

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN KORBAN MALPRAKTIK OLEH
TENAGA MEDIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Idha Sri Suryani dan Siti Fatimah
(E-mail: sitifatimah456@gmail.com)
Mahasiswa Fakultas Hukum-UNS

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu kesehatan merupakan investasi untuk membangun sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik, secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Tetapi banyak sekali tindakan malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tindakan tersebut tentu merugikan masyarakat sehingga perlu diberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki setiap orang sebagai konsumen/pasien kesehatan.

Kata Kunci: Malpraktek, Perlindungan Hukum, Tenaga Medis.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip

nondisriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Beberapa dekade ini media massa sering menyoroti dunia pelayanan kesehatan masyarakat khususnya mengenai kesejangan hubungan antara pasien dan dokter yang belumlah harmonis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus malpraktek yang masih marak terjadi. Tindakan kesalahan atau kelalaian dokter

merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat selaku konsumen kesehatan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien.

Masyarakat yang berperan sebagai konsumen kesehatan harus diberikan perlindungan hak yang dimilikinya dalam kedudukannya sebagai konsumen. Hal ini sangatlah wajar mengingat kedudukan tersebut terjadi akibat dari adanya interaksi pihak lain, yang antara lain di antara pihak secara prinsip mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, pihak konsumen berkepentingan untuk memperoleh manfaat yang sebaik mungkin atas barang dan jasa yang dikonsumsinya, terkait dalam hal ini adalah jasa dibidang medis, sedangkan produsen barang maupun pemberi jasa atau pelaku usaha berkepentingan untuk memperoleh keuntungan dari produk atau jasa yang dijualnya. Berdasarkan perbedaan dasar kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha maka kemungkinan timbulnya persoalan akibat adanya benturan kepentingan menjadi semakin terbuka.

Namun demikian untuk mengetahui seorang dokter melakukan malpraktik atau tidak maka dapat dilihat dari unsur standar profesi kedokteran. Standar profesi merupakan batasan kemampuan yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skil performance*), dan sikap

profesionalitas (*profesional attitude*) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Dari uraian diatas maka perlunya perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku konsumen kesehatan dari tindakan malpraktik, perlindungan hak tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rumusan Masalah

1. bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat selaku konsumen kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik ?
2. hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan?

Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan dari sifatnya penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan yang sesuai dengan hukum itu sendiri, sehingga didalamnya mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan aturan-aturan hukum.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan dengan metode penelitian kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni merupakan segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang

sedang diteliti. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deduksi yakni metode yang menganalisis bahan hukum dengan menyajikan hal-hal yang dirumuskan secara umum, kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan kasus faktual yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik

Malpraktik berasal dari kata lain “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan praktik adalah proses penanganan kasus pasien dari seorang profesional (pasien) yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesional. Dalam bidang kesehatan malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Bagi tenaga medis atau dokter malpraktik adalah tindakan kelalaian dokter atau tenaga medis terhadap penanganan pasien. Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen kesehatan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat

memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan pengertian tersebut yang disebut konsumen adalah konsumen akhir.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun tujuan diberikan suatu perlindungan konsumen adalah untuk:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif pemakaian barang dan/jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memasukan pelayanan kesehatan sebagai objek hukum perlindungan konsumen dan menempatkan penerima layanan kesehatan sebagai konsumen serta tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam hubungan hukumnya. Tenaga kesehatan yang dimaksudkan disini adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap

orang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Hak Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan

Hak dan kewajiban pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan didasari dengan adanya hubungan hukum antara pasien dengan adanya hubungan hukum antara pasien dengan pemberi jasa pelayanan kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Hubungan anatara pasien dengan dokter rumah sakit adalah dikenal sebagai suatu perikatan. dasar dari perikatan yang terbentuk antara dokter dan pasien biasanya adalah perjanjian, tetapi dapat saja terbentuk perikatan berdsarkan undang-undang.

Menurut perspektif etika dan hukum kesehatan kedua belah pihak baik masyarakat atau pasien dan petugas kesehatan termasuk dokter keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang saling diakui dan dihormati. Hak –hak masyarakat atau pasien harus dihargai oleh setiap petugas kesehatan, dan sebaliknya hak-hak pasien harus dihargai oleh setiap tenaga kesehatan dan dihargai oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Demikian juga petugas kesehatan mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pasien atau masyarakat, tetapi juga pasien atau masyarakat harus menjalankan

kewajibannya untuk petugas kesehatan yang melayaninya.

Dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Hak-hak masyarakat atau pasien sebagai sasaran pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berssifat universal.

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) telah dirumuskan tentang hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
- 2) Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
- 3) Hak memperoleh penjelasan tentang dan terapi dari adokter yang mengobatinya.
- 4) Hak menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik dir dari kontrak teraupetik.
- 5) Hak memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya.
- 6) Hak menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
- 7) Hak dirujuk kepada dokter spesialis, apabila diperlukan dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan

untuk memperoleh perawatan tindak lanjut.

- 8) Hak kerahasiaan dan rekam medisnya atas hak pribadi.
- 9) Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.
- 10) Hak berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniawan dan lain-lainnya selagi diperlukan dalam hal perawatan.
- 11) Hak memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, USG, CT-Scan dan sebagainya.

Salah satu hak utama yang dimiliki pasien adalah hak-hak untuk memperoleh informasi atau penjelasan, merupakan hak asasi pasien yang paling utama bahkan dalam tindakan-tindakan khusus diperlukan persetujuan tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien dan atau keluarga pasien. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan dokter dengan pasien, maka dokter mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan posisi pasien atau keluarga pasien. Akan tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat atau pasien telah memperoleh akses yang tinggi terhadap informasi tentang kesehatan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang tidak menyebutkan secara spesifik hak dan kewajiban konsumen, tetapi karena

pasien juga merupakan konsumen yaitu konsumen jasa kesehatan maka hak dan kewajibannya juga mengikuti hak dan kewajiban konsumen secara keseluruhan. Adapun hak konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien berhak untuk keselamatan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan adanya hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.

Hak pasien lainnya sebagai konsumen jasa kesehatan adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada dokter atau pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dalam pelayanannya. Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak mendapatkan pilihan kedua dan juga mendapatkan rekam medik yang berisikan riwayat penyakit pasien.

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Salah satu hak utama yang dimiliki pasien adalah hak-hak untuk memperoleh informasi atau penjelasan, merupakan hak asasi pasien yang paling utama bahkan dalam tindakan-tindakan khusus diperlukan persetujuan tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien dan atau keluarga pasien.

Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan dokter dengan pasien, maka dokter mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan posisi pasien atau keluarga pasien. Akan tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat atau pasien telah memperoleh akses yang tinggi terhadap informasi tentang kesehatan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang tidak menyebutkan secara spesifik hak dan kewajiban konsumen, tetapi karena pasien juga merupakan konsumen yaitu konsumen jasa kesehatan maka hak dan kewajibannya juga mengikuti hak dan kewajiban konsumen secara keseluruhan.

Saran

Seiring perkembangan teknologi medis diharapkan pula dapat dibentuknya suatu peraturan hukum yang komprehensif

PENUTUP

Simpulan

Hak pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-

yang khusus mengatur mengenai hukum kesehatan, sehingga diharapkan masyarakat lebih dapat memahami hak-hak yang mereka miliki sebagai pasien yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan dan juga sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga kesehatan agar dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus kelalaian medik.

Pemerintah harus membuat aturan tersendiri tentang malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (termasuk perawat), sehingga ada payung hukum yang secara khusus mengatur tentang tindakan malpraktik tersebut. Selain itu, peraturan perundangan dalam bidang kesehatan perlu ditinjau kembali dan disempurnakan, seperti dalam Undang-undang Kesehatan yang juga tidak mengatur mengenai malpraktik di dalamnya, sehingga memunculkan ketidakjelasan status hukum pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. 2005. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter. Jakarta: PT. Rineke Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wila Chandrawila Supriadi. 2011. Hukum Kedokteran. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.